



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telepon (0298) 325639  
Fax. (0298) 325639 Website [www.pemkot-salatiga.go.id](http://www.pemkot-salatiga.go.id)  
Email [bpptpm@pemkot-salatiga.go.id](mailto:bpptpm@pemkot-salatiga.go.id)

**KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR : 503.16/02/206/2016**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Membaca :**
- Surat permohonan Saudara Ir.Wahyu Widiastuti, tertanggal 11 Mei 2016;
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 421.9/5/26/101 tertanggal 21 September 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal.
- Menimbang :**
- bahwa permohonan Saudara Ir.Wahyu Widiastuti, tertanggal 11 Mei 2016 setelah diadakan penelitian administrasi, telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atas nama Walikota Salatiga.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.17/ Men/ VI/ 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal:

- a. Nama Lembaga : Lembaga Bimbingan Belajar IPIEMS
- b. Alamat Lembaga : Jl. Margosari PR No. 2 Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Salatiga
- c. Tahap : B
- d. Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
- e. Rumpun pendidikan : Kependidikan
- f. Nomor Telepon Lembaga : 0298 321184
- g. Penanggung Jawab Lembaga : Ir. Wahyu Widiastuti
- h. Pemilik/ Penyelenggara : Ir. Wahyu Widiastuti
- i. Alamat Penanggung Jawab : Graha Wahid Cluster Paris Blok B-27 Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan **21 September 2018**.

KETIGA : Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini berakhir, pemegang izin wajib mengajukan Perpanjangan izin.

KEEMPAT : Kewajiban dan larangan bagi Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban :

- a. menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial;
- b. menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku / yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan dilingkungan tempat usaha;
- e. memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan dilapangan.

2. Larangan :

- a. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga pendidikan;

- c. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan / atau pihak lain, dan
- d. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

**KELIMA** : Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini, maka Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dicabut dan batal demi hukum.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 15 Mei 2016

A.n. WALIKOTA SALATIGA  
KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL

PRYONO SOEDHARTO, SH

Tembusan :

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga.